

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA
(PPATS)
CAMAT**

KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG
SK. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI JAWA TIMUR,

Nomor : 110/KEP.35.10/IV/2018, Tanggal 24 April 2018
Jalan Raya Mulyoagung No.200 Telepon (0341) 462764

AKTA JUAL BELI

No. 2611 2018

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, *Senin* - tanggal *31* (*Tiga puluh satu* -)
Bulan *Desember* tahun *2018* (*Dua Ribu delapan belas*)
hadir dihadapan Saya **SUROTO, SH.MM**, Camat Dau yang
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, Nomor :
110/KEP.35.10/IV/2018, Tanggal 24 April 2018, ditunjuk sebagai
Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara, yang selanjutnya disebut
PPATS, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah dengan daerah
kerja Kecamatan Dau dan berkantor di Jalan Raya Mulyoagung 200
Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang dengan dihadiri
oleh saksi-saksi yang Saya kenal dan akan disebut pada bagian
akhir akta ini :

I. 1. Tuan RAKUP, Lahir di Malang, Umur 63 tahun, Warga negara
Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun
Selokerto, RT 16, RW 05, Desa Selorejo, Kecamatan Dau,
Kabupaten Malang, NIK 3507220101550042 yang
dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Akta Jual Beli
Camat
Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Halaman 1 dari 7 Halaman



Sipil Kabupaten Malang.-----

I. 2. **Nyonya NARSIH**, Lahir di Malang, umur 59 tahun, Warga negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Selokerto, RT 16, RW 05, Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, NIK 3507224410590001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang.-----

I. 3. **Nyonya DASINEM**, Lahir di Malang, umur 56 tahun, Warga negara Indonesia, Pekerjaan mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Selokerto, rukun tetangga 013, rukun warga 005, Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Kartu tanda Penduduk 3507224609610001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang-----

Menurut keterangannya adalah masing-masing para ahli waris almarhum **P.SARDI**, yang meninggal dunia pada 09 Agustus 1976, demikian berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomer:

/35.07.22.2005 /2018, disaksikan dan dibenarkan oleh **BAMBANG SOPONYONO**, selaku Kepala Desa Selorejo, mengetahui Camat Dau ,bermatrai cukup yang dilekatkan pada minuta Akta ini
Selaku **Penjual**, Untuk Selanjutnya disebut : -----

----- **PIHAK PERTAMA** -----

II. **Tuan JIONO**, Lahir di Malang, umur 45 tahun, Warga negara Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun Selokerto, rukun tetangga 016, rukun warga 005, Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Kartu tanda Penduduk 3507222505730001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang,-----

Selaku **Pembeli**, Untuk Selanjutnya disebut : -----

----- **PIHAK KEDUA** -----

Akta Jual Beli
Camat
Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Halaman 2 dari 7 Halaman

Para penghadap dikenal kepada Saya/Penghadap-----
-----Saya kenal dan yang lain diperkenalkan
olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya
oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini.---
Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada -----
Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli
dari Pihak Pertama : -----

- Hak atas sebidang tanah: Yasan C.182 /Desa Selorejo -----
Persil Nomer 03, Kelas D.II, Kohir 182-----
Seluas ± 1.440 ----- (Seribu empat ratus empat puluh-----
-----meter persegi), dengan batas-batas :

Utara	: Sungai	Selatan	: Jalan Desa
Timur	: Tanah Sadik	Barat	: Jalan Setapak

- Sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Peta Bidang tanggal -----
Nomor ----- dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): yang
dilampirkan pada akta ini-----

Berdasarkan bukti-bukti berupa : -----

- Keterangan Letter C Desa No 182 An P.Sardi
- SPPT No. 35.07.270.005.001.0035.0, An. Dasinem
- Keterangan Riwayat Tanah.
- Berserta Lampiran-lampirannya.


- Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun: -----

Nomor

- terletak di: -----Desa Selorejo -----
- Provinsi : Jawa Timur
- Kabupaten/Kota : Malang
- Kecamatan : Dau
- Desa/Kelurahan : Selorejo
- Jalan :

Akta Jual Beli
Camat
Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Halaman 3 dari 7 Halaman




sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang di kemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani /cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan Saya, PPATS, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor Saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini.-----

Pihak Pertama


1. Tuan RAKUP.....
 2. Nyonya NARSIH.....
 3. Nyonya DASINEM.....
- (Para ahli waris Almarhum P.Sardi)

Pihak Kedua


Tuan JIONO



Saksi

Kepala Desa Selorejo


BAMBANG SOPONYONO


Saksi

Perangkat Desa Selorejo

1. PRAYITNO.....
2. WIYONO.....

Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara

Kecamatan Dau


SUROTO, SH.MM